



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 45 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi di bawah Register Nomor 14/Pdt.P/2017/.,mnPA.Prgi, tanggal 3 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak m/.,mnbvxcvbnm,.enikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Moh. Hippi bin Yusuf yang beridentitas:

Nama : Ferdi bin Moh. Hippi

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

dengan calon isterinya :

Nama : Nirmawati binti Asnalu

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Hal. 1 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun II Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi
Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi
Tengah ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan Surat Nomor: B-100/KUA.25.09.01/PW.01/03/2017 tertanggal 31 Maret 2017;
3. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Nirmawati binti Asnalu (calon isteri) dan hubungan ini telah sedemikian eratnnya bahkan antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini Nirmawati binti Asnalu (calon isteri) telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan (20 minggu) oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Ferdinandus bin Moh. Hippi) untuk melangsungkan pernikahan dengan Nirmawati binti Asnalu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan lalu Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon bernama Ferdinandus bin Moh. Hippi sebagai berikut:

- Bahwa Ferdinandus kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Ferdinandus;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama adalah karena Ferdinandus ingin menikah dengan seorang wanita yang bernama Nirmawati binti Asnalu namun ditolak oleh KUA karena Ferdinandus belum cukup umur;
- Bahwa Ferdinandus ingin menikah meskipun belum memenuhi umur yang ditetapkan Undang-Undang karena Ferdinandus sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isteri bahkan calon isteri Ferdinandus sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa Ferdinandus berstatus perjaka dan calon isteri Ferdinandus berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan Ferdinandus dengan calon isteri;
- Bahwa calon isteri Ferdinandus tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 3 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ferdi sudah siap membina rumah tangga dengan calon isteri dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Ya, Ferdi bekerja sebagai nelayan bersama dengan orang tua Ferdi;
- Bahwa Ferdi akan berusaha membimbing dan mengarahkan serta membantu calon isteri Ferdi untuk mewujudkan rumah tangga sesuai tujuan perkawinan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Hasria Nomor 7208194101720001, tertanggal 18 Pebruari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon yang bernama Ferdi Nomor 474.4/34.651 DUKAPIL, tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Hippi dengan Nomor Akta Nikah 049/05/II/1991, tertanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-290320017-0049 atas nama Ferdi bin Moh. Hippi tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7208191306080587 tertanggal 11 Juni 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong

Hal. 4 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-100/KUA.25.09.01/PW.01/03/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Medis atas nama Nirmawati Nomor 10/Poldes/PBL/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh bidan Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Nurhayati binti Dg. Tobo**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pombalowo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Ferdi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama Ferdi yang akan dinikahkan dengan calon isterinya yang bernama Nirmawati binti Asnalu namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon memaksakan untuk menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon Isterinya sudah sangat erat bahkan calon isterinya tersebut telah hamil 5 bulan karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan;

Hal. 5 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya, tidak ada pihak yang memaksa ataupun keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami;
2. **Musdalifa binti Lasaido**, umur 26 tahun agama Islam, pekerjaan tidak, tempat tinggal di Desa Toboli, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang mengaku sebagai tetangga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Ferdi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama Ferdi yang akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama Nirmawati binti Asnalu namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon memaksakan untuk menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon Isterinya sudah sangat erat bahkan anak calon isterinya tersebut telah hamil 5 bulan karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya, tidak ada pihak yang memaksa ataupun keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan siap membimbing dan membantu anak Pemohon serta calon suaminya secara moril dan materil sampai mereka dapat hidup mandiri, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anaknya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon

Hal. 7 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ferdi bin Moh. Hippi telah menjalin hubungan yang sedemikian erat dengan seorang wanita yang bernama Nirmawati binti Asnalu bahkan wanita tersebut telah hamil 5 bulan sehingga Pemohon harus segera menikahkan anaknya dengan wanita tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon telah hadir di muka persidangan serta memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.7) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/34.651DUKCAPIL tertanggal 30 Maret 2017 atas nama anak Pemohon bernama Ferdi, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa atas nama tersebut berdomisili di desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Parigi Moutong, sehingga bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

Hal. 8 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama Ferdi yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1999 sampai saat ini usianya belum cukup atau belum genap 19 tahun oleh karena itu apabila mereka tetap ingin melangsungkan perkawinan harus memperoleh izin (dispensasi) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan Ferdi yaitu ibu kandungnya sehingga Pemohon mempunyai alasan dan berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Parigi sehingga terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Pombalowo sebagai pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa benar saat ini calon isteri anak Pemohon Nirmawati dalam keadaan hamil 5 bulan (20 minggu) oleh karena itu Pemohon sangat mendesak untuk segera menikahkan anaknya sehingga mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena akan segera menikahkan anaknya bernama Ferdi namun ditolak oleh KUA disebabkan anak tersebut masih dibawah umur. Calon isteri

Hal. 9 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon bernama Nirmawati berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain sedangkan anak Pemohon berstatus peraja, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik secara nasab/mahram maupun sesusuan serta tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat dan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Ferdi bin Moh. Hippi yang baru berumur 17 tahun dengan Nirmawati binti Asnalu;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor KUA Kecamatan Parigi namun di tolak oleh KUA dengan alasan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa meskipun telah ditolak oleh KUA Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan alasan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian erat bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 bulan (20 minggu);
- Bahwa anak Pemohon berstatus peraja sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab/mahram maupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sudah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami;

Hal. 10 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-undan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki minimal 19 tahun dan bagi perempuan minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Ferdi bin Moh. Hippi masih berumur 17 tahun dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon Ferdi bin Moh. Hippi dan calon isterinya Nirmawati binti Asnalu tidak ada hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan Nirmawati binti Asnalu tidak dalam pinangan orang lain maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya Ferdi bin Moh. Hippi dengan calon isterinya Nirmawati binti Asnalu patut untuk dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi kawin) karena terbukti anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlebih lagi karena Ferdi bin Moh. Hippi dan Nirmawati binti Asnalu sudah berhubungan sangat erat sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi maka perkawinan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membina anaknya karena masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon ingin mewujudkan kebahagiaan anaknya dalam berumah tangga dengan membantu nafkah

Hal. 11 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari untuk keduanya hal ini sesuai keterangan Al-Qur'an surat An Nur ayat 32 yang artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNYA. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ferdi bin Moh. Hippi dan calon isterinya yang bernama Nirmawati binti Asnalu dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon bernama Ferdi bin Moh. Hippi, lahir pada tanggal 7 Oktober 1999 untuk menikah dengan seorang wanita bernama Nirmawati binti Asnalu;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I. sebagai Ketua

Hal. 12 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana ucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi S.H.I., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Jamilah Hanafi S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal., Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)